



P E N E T A P A N
Nomor 1436/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Tika Ruth Siana, Tempat tanggal lahir Surabaya 06-02-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Lidah Wisata Mas UtaraXVII/E8-1, Lidah Wetan, Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 1436/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir prinsipalnya dan pemohonan menyatakan mencabut permohonan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dalam register perkara Nomor 1436/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret permohonan Nomor 1436/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 1436/Pdt.P/2023/PN Sby;
2. Menyatakan perkara Nomor 1436/Pdt.P/2023/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1436/Pdt.P/2023/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1436/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 4 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan pemohon prinsipal ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sjahrizal, S.H., M.H..

Arwana, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)